KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta 10270

Telepon: 021-5711144 (Hunting) Laman: www. Kemdikbud.go.id

Nomor

: 362 /P2.3.2/HM/2015

14 Januari 2015

Lampiran: 1 (satu) berkas

: Permohonan Informasi untuk Penyusunan

Bahan Raker Komisi X DPR RI

Kepada Yth.

- 1. Sekretaris Jenderal:
- Inspektur Jenderal;
- Direktur Jenderal PAUDNI;
- 4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar;
- Direktur Jenderal Pendidikan Menengah;
- 6. Direktur Jenderal Kebudayaan;
- 7. Kepala Balitbang;
- Kepala BP SDM PK dan PMP;
- 9. Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

di Jakarta

Dengan hormat, kami informasikan Komisi X DPR RI akan mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 19 Januari 2015 (undangan terlampir).

Sehubungan hal itu, berdasarkan Permendiknas Nomor 9 Tahun 2007, kami mohon Saudara untuk mengirimkan informasi terkait agenda rapat kerja, sesuai dengan kewenangan dan unit kerja Saudara.

Kami akan sangat menghargai sekiranya bahan-bahan informasi dapat kami terima pada hari Jumat, 16 Januari 2015, pukul 14.00 WIB di Pusat Informasi dan Humas Gedung C, Lantai 4, dalam bentuk *hard copy* berikut *soft copy*-nya, untuk selanjutnya disusun sebagai jawaban tertulis Bapak Mendikbud.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

ERIAN

Sekretaris Jenderal

Tembusan Yth.:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPÚBLIK INDONESIA Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270

Nomor Sifat

PW/00322/DPR RI/I/2015

13 Januari 2015

Derajat Lampiran Hal

Biasa Segera

Raker Komisi X DPR RI tgl. 21 Januari 2015

Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Jakarta

Sesuai dengan jadwal acara Rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2014-2015 yang telah disahkan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 2 Desember 2014, sesuai hasil Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 13 Januari 2015, dengan hormat kami beritahukan, bahwa Komisi X DPR RI akan mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal Waktu Tempat

Rabu, 21 Januari 2015 Pukul 10.00 s.d. 12.00 WIB Ruang Rapat Komisi X DPR RI Gedung Nusantas I

Acara

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 1. Paparan Renstra Kemdikbud RI 2014-2019;

2. Tindaklanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester

I BPK RI Tahun 2014; 3. Pembahasan tentang Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013, Persiapan UN 2015, BSM, dan KIP;

4. Posisi Pemerintah terhadap keberlanjutan RUU tentang Kebudayaan dan RUU tentang Sistem Perbukuan;

terkait pemisahan Pemerintah 5. Paparan Pendidikan Tinggi;

6. Lain-lain.

Sehubungan dengan itu, kami mengharapkan kehadiran Saudara pada Rapat Kerja tersebut, dengan menyampaikan bahan Rapat Kerja dalam bentuk hard copy sebanyak 60 (enam puluh) eksemplar dan soft copy kepada Sekretariat Komisi X DPR RI, telp. (021) 575 6035, Email: set komisi10@dpr.go.id dan disampaikan 2 (dua) hari kerja sebelum rapat dilaksanakan.

Atas perhatian serta kehadiran Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Pimpinan DPR RI; 2. Pimpinan Komisi X DPR RI;

3. Sekretaris Jenderal DPR RI Deputi Mensesneg Bidang Hubungan Kelembagaan;
 Penghubung Kantor Kemdikbud.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

PROSEDUR PENYIAPAN BAHAN RAPAT
ATAU LAPORAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
KEPADA PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN/ATAU MENTERI
KOORDINATOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbana : a.
- a. bahwa untuk menjamin keakuratan dan kelengkapan bahan yang akan digunakan dalam rapat atau pelaporan Menteri Pendidikan Nasional kepada Presiden, Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Menteri Koordinator perlu adanya prosedur penyiapan bahan rapat atau pelaporan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Prosedur Penyiapan Bahan Rapat atau Laporan Menteri Pendidikan Nasional kepada Presiden, Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Menteri Koordinator;

Mengingat

- : 1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PROSEDUR PENYIAPAN BAHAN RAPAT ATAU LAPORAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL KEPADA PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN/ATAU MENTERI KOORDINATOR.

Pasal 1

Menteri Pendidikan Nasional atau Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Pendidikan Nasional menugaskan pimpinan unit utama atau pejabat eselon I Departemen Pendidikan Nasional terkait untuk menyusun bahan atau laporan yang diperlukan oleh Menteri dalam rapat atau laporan kepada Presiden, Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Menteri Koordinator.

Pasal 2

- (1) Pimpinan unit utama atau pejabat eselon I Departemen Pendidikan Nasional terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menyiapkan bahan rapat atau laporan Menteri Pendidikan Nasional kepada Presiden, Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Menteri Koordinator.
- (2) Bahan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh pimpinan unit utama atau pejabat eselon 1 Departemen Pendidikan Nasional terkait dan disampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
- (3) Penyampaian bahan rapat atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat satu hari kerja sebelum saat rapat atau saat penyampaian laporan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 3

Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dengan dibantu oleh Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat mengkompilasi dan menggandakan bahan rapat atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk disampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 4

Apabila Menteri Pendidikan Nasional memberikan koreksi terhadap bahan rapat atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pimpinan unit utama dan/atau pejabat eselon I terkait wajib menindaklanjutinya.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2007

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO